



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Galung Hutabarat bin Ali Sampe Hutabarat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Jetro Hutagalung (dekat Lapangan Bola) Lingkungan V, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Farida Parinduri binti Arifin Parinduri, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jetro Hutagalung (dekat Lapangan Bola) Lingkungan V, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 1991, di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak pada usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis pada usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah, Wali Hakim Pemohon II bernama Masridin Panggabean dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: Ali Sampe Hutabarat dan saksi II: Kamirin Hutabarat serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 2 (dua) mas;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Reny Hutabarat (Pr) umur 26 tahun;
 2. Riyanto Hutabarat (Lk) umur 25 tahun;
 3. Junita Hutabarat (Pr) umur 24 tahun;
 4. Putri Hutabarat (Pr) umur 19 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, dan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena:
 - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Februari 1991, di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Galung Hutabarat bin Ali Sampe Hutabarat) dengan Pemohon II (Farida Parinduri binti Arifin Parinduri) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1991, di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua para Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa para Pemohon menerangkan yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam, yang menjadi walinya adalah Masridin Panggabean selaku Kepala Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan pada masa itu, berhubung ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan tidak ada lagi pihak keluarga Pemohon II yang bisa menjadi wali nikah Pemohon II dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Galung Hutabarat Nomor Induk

Halaman 3 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan 1201202505690001 tanggal 03 Oktober 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Farida parinduri Nomor Induk Kependudukan 1201206312690001 tanggal 03 Oktober 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KA, Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Kepala Keluarga Galung Hutabarat Nomor 1201202911070015 tanggal 27 Desember 2010 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.3);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Sapriani Tarihoran binti Fauzi Tarihoran, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan tahu para Pemohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pesta pernikahan tetapi tidak hadir saat pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada tanggal 5 Februari 1991;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama Masridin Panggabean berhubung Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan tidak ada lagi pihak keluarga Pemohon II yang bisa menjadi wali nikah Pemohon II adapun maskawinnya berupa emas seberat 2 (dua) mas dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Ali Sampe Hutabarat dan saksi nikah yang lainnya Kamirin Hutabarat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

2. Rosmawani Simatupang binti Baginda Simatupang, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan tahu para Pemohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada tanggal 5 Februari 1991;

- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama Masridin Panggabean, berhubung Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan tidak ada lagi pihak keluarga Pemohon II yang bisa menjadi wali nikah Pemohon II adapun maskawinnya berupa emas seberat 2 (dua) mas dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Ali Sampe Hutabarat dan saksi nikah yang lainnya Kamirin Hutabarat;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan untuk menguatkan dalil tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1 dan P2;

Halaman 6 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti kebenaran tempat tinggal Para Pemohon, yaitu berada di wilayah Pengadilan Agama Pandan. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 5 Februari 1991 dengan wali nikah seorang kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan pada masa itu bernama Masridin Panggabean berhubung Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan tidak ada lagi pihak keluarga Pemohon II yang bisa menjadi wali nikah Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah bernama Ali Sampe Hutabarat dan Kamirin Hutabarat serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa emas sebesar 2 (dua) mas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa para Pemohon telah diakui oleh pemerintah setempat sebagai satu keluarga tanpa ada keberatan dari masyarakat atau pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Sapriani Tarihoran Binti Fauzi Tarihoran dan Rosmawani Simatupang Binti

Halaman 7 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baginda Simatupang, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Para Pemohon mengenai posita permohonan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu tentang prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II saksi I tidak menyaksikan prosesi akad nikah Para Pemohon, sehingga tidak mungkin mengetahui wali, saksi dan mahar pernikahan mereka. Sedangkan untuk posita-posita lainnya sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Sedangkan saksi II para Pemohon mengetahui seluruh kejadian dan fakta yang terjadi pada prosesi akad nikah karena saksi II tersebut hadir saat prosesi akad nikah tersebut. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I Para Pemohon di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, hal ini sebagaimana dimaksud dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه
بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار
واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syhadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah

Halaman 8 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ تَجْوزُ الشَّهَادَةُ
بِالِاسْتِفَاضَةِ عَلَى النِّكَاحِ وَالْمَلَكَ الْمَطْلُوقِ
وَالْوَقْفِ وَمَصْرُفِهِ وَالْمَوْتِ وَالْعَتَقِ وَالْوَلَاءِ
وَالْوَلَايَةِ

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل
الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I Para Pemohon tidak mengetahui secara langsung prosesi akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi tahu bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang tidak ada orang yang mengganggu gugat terhadap mereka, dan hingga kini mereka tetap mempertahankan perkawinannya dengan tidak pernah bercerai atau murtad, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi I yang dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi II para Pemohon tersebut dapat diterima harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 HIR;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 1991 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dengan tata cara hukum Islam, di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan pada masa itu bernama Masridin Panggabean berhubung Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan tidak ada lagi pihak keluarga Pemohon II yang bisa menjadi wali nikah Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ali Sampe Hutabarat dan Kamirin Hutabarat serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa emas sebesar 2 (dua) mas;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon Pemohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah dan untuk mengurus kepentingan lainnya yang bersifat administrasi dan keperdataan lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh seorang Kepala Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan pada masa itu bernama Masridin Panggabean yang bukan wali nasab Pemohon II karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab berhubung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan tidak ada lagi pihak keluarga Pemohon II yang bisa menjadi wali nikah Pemohon II. Untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan Masridin Panggabean selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan sebagai wali hakim telah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi

Halaman 12 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Galung Hutabarat bin Ali Sampe Hutabarat) dengan Pemohon II (Farida Parinduri binti Arifin Parinduri) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,

Halaman 13 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Galung Hutabarat bin Ali Sampe Hutabarat) dengan Pemohon II (Farida Parinduri binti Arifin Parinduri) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1991, di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 14 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1440 H., oleh kami H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusydi Bidawan, S.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.,M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Sidang

ZULPAN, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman penetapan nomor 152/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)